

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Dalam penelitian ini, penulis mendapatkan lima putusan perkara perceraian baik cerai gugat maupun permohonan talak di Pengadilan Agama Sleman. Akan tetapi penulis hanya memakai tiga putusan perkara perceraian karena kedua putusan tersebut tidak sesuai dengan yang penulis teliti saat ini yaitu Putusan perkara cerai talak dengan Nomor perkara 740/Pdt.G/2005/PA.Smn dan Nomor 279/Pdt.G/2006/PA.Smn. Sedangkan untuk putusan perkara cerai gugat dengan Nomor perkara 349/Pdt.G/2009/PA.Smn.

Dalam putusan perkara cerai talak Nomor 740/Pdt.G/2005/PA/Smn diajukan oleh BURHANUDIN bin ABDULLAH berumur 43 tahun, beragama Islam, pekerjaan buruh, dan bertempat tinggal di Desa Saren Wedomartani Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman kemudian disebut sebagai pemohon dan MURNIYATI binti PAIRIN berumur 36 tahun, beragama Islam, pekerjaan sales dan bertempat tinggal di Terban Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta kemudian disebut sebagai termohon. Adapun tentang duduk perkaranya yaitu bahwa awal mula terjadi perselisihan dalam rumah tangga pemohon dan termohon terjadi karena termohon asli Banjarmasin dan merasa tidak cocok dengan lingkungan tempat tinggal di Yogyakarta dan pada tahun 2002 termohon pamit ingin bekerja ikut temannya tanpa tujuan yang jelas dan sebelum termohon pergi, pemohon sudah berusaha mengingatkan agar sabar hidup

bersama dengan pemohon akan tetapi termohon tetap ingin pergi tanpa memperhatikan peringatan pemohon. Tiga tahun kemudian, pada tanggal 17 Desember 2005 pemohon menemukan termohon di daerah Terban Yogyakarta sudah bersama laki-laki lain yang bernama SUGIHARTOYO di rumah kontrakan mereka, kemudian pemohon melaporkan kepada RT dan RW setempat dan disidangkan oleh RT dan RW serta keamanan kampung yang menghasilkan kesepakatan bahwa termohon siap dicerai dan SUGIHARTOYO siap menikahi termohon. Pada akhirnya pemohon sudah tidak sanggup lagi melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan termohon karena selama dalam pernikahan termohon telah menunjukkan perilaku yang tidak bertanggung jawab dan tidak memiliki perhatian kepada pemohon dan kedua anak pemohon dan termohon yang bernama WISNU WARDANI lahir pada tanggal 18 Agustus 1991 dan RIZKY DARMAWAN lahir pada tanggal 25 Juni 1995. Berdasarkan permohonan pemohon dan keterangan para saksi dan bukti lainnya diperoleh fakta-fakta bahwa pada tahun 2002 termohon meninggalkan pemohon untuk bekerja di luar Yogyakarta namun sejak saat itu termohon tidak pernah kembali kepada pemohon hingga saat pemohon mengajukan permohonan cerai talak sudah berlangsung selama 3 tahun lebih, bahwa pemohon sudah berusaha mempertahankan rumah tangganya dengan termohon akan tetapi tidak berhasil dan pemohon menyatakan tidak sanggup lagi mempertahankan perkawinan dengan termohon. Sebelum menjatuhkan putusan, meskipun termohon tidak hadir dalam sidang akan tetapi Majelis Hakim telah bersungguh-sungguh mengupayakan perdamaian dengan menasehati pemohon agar mau bersabar dan menunggu untuk hidup rukun kembali

dengan termohon untuk mempersempit terjadinya perceraian, namun pemohon tetap bersikeras untuk berpisah dengan termohon.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis hakim menyimpulkan perceraian yang dikehendaki oleh pemohon berdasarkan alasan bahwa termohon telah pergi meninggalkan pemohon selama dua tahun berturut-turut tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) KHI dan atas permohonan pemohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan hak asuh anak berada pada pemohon dengan alasan termohon telah menunjukkan perilaku yang tidak bertanggungjawab dan tidak memiliki perhatian kepada pemohon dan kedua anak pemohon dan termohon yang WISNU WARDANI lahir 18 Agustus 1991 dan RIZKY DARMAWAN lahir 25 Juni 1995 maka Majelis Hakim menentukan kedua anak pemohon dan termohon diasuh dan dipelihara oleh pemohon selaku ayah kandungnya dengan pertimbangan bahwa termohon meninggalkan pemohon dan kedua anak tersebut selama 3 tahun lebih dan tidak diketahui keberadaannya dan selama termohon pergi kedua anak termohon dan pemohon diasuh dan dirawat oleh pemohon sehingga ada kedekatan antara kedua anak pemohon dan termohon dengan pemohon. Selanjutnya dalam amar putusan, Majelis Hakim mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek, memberi ijin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak kepada termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sleman, menetapkan kedua anak pemohon dan termohon yang

bernama WISNU WARDANI lahir 18 Agustus 1991 dan RIZKY DARMAWAN lahir 25 Juni 1995 diasuh dan dipelihara oleh pemohon selaku ayah kandungnya dan membebaskan pemohon dari biaya perkara sebesar Rp 0,- (Nol rupiah)..

Atas dasar pertimbangan hakim tersebut, penulis sepakat hak asuh kedua anak pemohon dan termohon diasuh oleh pemohon selaku ayahnya karena menurut Pasal 49 ayat (1) bahwa salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal: (a) ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya; (2) ia berkelakuan buruk sekali. Dalam kasus ini termohon sebagai ibu kandungnya yang tidak mencerminkan seorang ibu yang baik dan melalaikan kewajibannya terhadap kedua anak pemohon dan termohon.

Dalam putusan perkara cerai talak dengan Nomor perkara 279/Pdt.G/2006/PA.Smn diajukan oleh MUJIYONO SUKIRMANTO bin WASIS berumur 42 tahun, beragama Islam, pendidikan terakhir STM, pekerjaan wiraswasta, dan bertempat tinggal di Dusun Klarangan Desa Harjowinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta kemudian disebut sebagai pemohon dan LESTARI binti BEJO berumur 31 tahun beragama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, dan bertempat tinggal di Dusun Merdadi Kecamatan Manisrenggi Kabupaten Klaten Jawa Tengah kemudian disebut termohon. Adapun tentang duduk perkaranya yakni bahwa setelah akad nikah pemohon dan

termohon tinggal bersama dirumah pemohon sampai bulan Februari 2006, sejak januari 2006 ketentraman rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah yang penyebabnya adalah sejak tahun 1996, termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa seijin pemohon dengan meninggalkan anak tanpa alasan yang jelas dan pemohon sudah berulang kali mengingatkan termohon agar lebih perhatian terhadap urusan rumah tangga dan agar jangan terlalu sering meninggalkan rumah akan tetapi termohon selalu mengelak dengan berbagai alasan. kemudian termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan meninggalkan anak yang bernama RESTU MARANTIKA lahir 19 Januari 1995 tanpa seijin dan sepengetahuan pemohon dan sejak saat itu antara termohon dan pemohon tidak tinggal bersama lagi. Pada bulan Maret tahun 2006, termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa seijin dan sepengetahuan pemohon yang pada saat itu sedang dalam keadaan sakit dan sejak termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama antara pemohon dan termohon sudah tidak tinggal bersama lagi. Pada tanggal 18 Maret 2006, pemohon beserta aparat kepolisian Pakem dan warga menjumpai termohon sedang berada di rumah pria idaman lain dan ternyata termohon tinggal bersama dengan laki-laki lain. Melihat tingkah laku termohon, pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan termohon oleh karena itu pemohon bermaksud menceraikan termohon.

Mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon dibuktikan dengan fakta-fakta bahwa semula pemohon dan termohon hidup

harmonis namun sejak awal tahun 2006 rumah tangga pemohon dan termohon goyah, bahwa termohon sering pergi meninggalkan pemohon tanpa seijin pemohon dengan meninggalkan anak termohon dengan pemohon, bahwa termohon menjalin hubungan dengan laki-laki bernama Darmadi alias Darmo, bahwa pemohon sudah berusaha sabar dan ingin memperbaiki rumah tangga namun termohon sulit diperbaiki, puncaknya termohon sejak bulan Maret 2006 meninggalkan termohon. Sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim sudah berulang kali mengupayakan perdamaian dengan memberi nasehat kepada pemohon untuk hidup rukun kembali bersama termohon akan tetapi pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dalam satu ikatan perkawinan dan diantara pemohon dan termohon sudah tidak ada lagi kepercayaan dan kasih sayang satu sama lain.

Berdasarkan fakta-fakta diatas maka Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada pemohonan termohon untuk hidup rukun kembali akan tetapi antara pemohon dan termohon tidak dapat dipersatukan kembali dalam ikatan perkawinan sehingga Majelis Hakim menyimpulkan tujuan rumah tangga membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak terwujud dalam rumah tangga pemohon dan termohon dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali. Untuk itu berdasarkan Pasal 1 UUP maka telah terpenuhi alasan untuk bercerai sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI. Berdasarkan Pasal 39 UUP ayat (1) dan (2) yakni perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan

kedua belah pihak dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan isteri itu tidak akan dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri. Selanjutnya Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan talak terhadap pemohon mengacu pada dalil Al Muhazhab 11 hal 82 yang berbunyi "*Sah talaknya tiap-tiap seorang suami yang sudah akil baliq dengan sesukanya sendiri*".

Akibat dari perceraian bukan saja mengakibatkan perkawinan kedua belah pihak putus akan tetapi berdampak juga pada anak. Pada kasus ini pemohon dalam permohonan cerai talaknya memohon agar menetapkan anak pemohon dan termohon yang bernama RESTU MARANTIKA lahir 19 Januari 1995 dibawah asuhan pemohon karena sejak awal pernikahan termohon telah menunjukkan sikap yang tidak bertanggungjawab baik kepada pemohon dan anaknya sehingga pemohon khawatir akan pendidikan dan perkembangan jiwa anak terlebih lagi selama ini anak termohon dan pemohon selalu dekat dengan pemohon, selanjutnya Majelis Hakim menentukan hak asuh anak berada dalam asuhan dan perawatan pemohon selaku ayah kandungnya dengan pertimbangan bahwa termohon sebagai ibu kandung tidak pernah memperdulikan anaknya maka meskipun berdasarkan Pasal 105 KHI anak yang belum mumayyiz berada dalam asuhan ibunya tetapi dalam hal ini termohon bukan merupakan tipe seorang ibu yang bertanggungjawab dan sering meninggalkan pemohon dan anaknya. Selanjutnya dalam amar putusan pada kasus ini Majelis hakim memberi ijin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon sehingga ikatan perkawinan kedua belah pihak putus, selanjutnya Majelis Hakim

menetapkan anak termohon dan pemohon berada dalam asuhan dan perawatan pemohon sebagai ayah kandungnya. Selain itu Majelis hakim membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Atas dasar pertimbangan hakim tersebut, penulis sepakat hak asuh anak berada dalam asuhan dan perawatan pemohon sebagai ayah kandungnya meskipun berdasarkan Pasal 105 huruf (a) KHI bahwa Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak seorang ibu, karena termohon sebagai ibu kandungnya dalam kasus ini bukan merupakan seorang ibu yang bertanggungjawab terhadap anaknya serta mempunyai etika yang tidak baik dan apabila hakim memberikan hak asuh anak pada ibunya maka dikhawatirkan buruknya perkembangan jasmani maupun rohani anak.

Dalam putusan perkara cerai gugat Nomor 349/Pdt.G/2009/PA.Smn diajukan oleh NURMANIA ROMADHANI binti HERI FRANS TUMBUAN berumur 28 tahun, beragama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan ibu rumah tangga, dan bertempat tinggal di Desa Turi Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman kemudian disebut sebagai penggugat dan DIMAS GUNTUR bin SUPANGAT berumur 42 tahun, beragama Islam, pekerjaan swasta, dan bertempat tinggal di Desa Mlangi Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 197/2009/PA.Smn memberikan kuasa kepada PUTRI REVOLUSI SAPUTRA, beralamat di Sidoarum Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman kemudian disebut

sebagai tergugat. Mengenai duduk perkaranya yaitu bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat tinggal bersama dirumah penggugat namun penggugat dan tergugat sering berpisah karena tergugat bekerja di Sulawesi, bahwa sejak Juni 2006 ketentraman rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah dan tidak harmonis karena pada tahun 2005 ketika penggugat melaksanakan Kuliah Kerja Nyata tergugat menuduh penggugat mempunyai hubungan dekat dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang sah, sejak Juni 2006 tergugat bermain cinta dengan perempuan lain bernama SARIFAH yang merupakan pembantu rumah tangga di rumah penggugat dan tergugat dan tergugat sering berbuat asusila dengan perempuan tersebut. Hal ini diketahui penggugat secara langsung karena terkadang tergugat pamit ketika akan mendatangi wanita tersebut dikamarnya dan ketika penggugat menanyakannya kepada tergugat, tergugat mengakuinya dan meminta maaf serta berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Akan tetapi ternyata tergugat tidak merubah perilakunya dan setiap penggugat ingin mengingatkan dan memarahi wanita tersebut, tergugat selalu melarang sampai akhirnya penggugat meminta wanita tersebut untuk keluar namun tergugat tetap tidak merubah sikapnya bahkan tergugat bercerita kepada tergugat sering berbuat asusila dengan wanita-wanita lain, ketika terjadi pertengkaran tergugat memiliki temperamen yang keras, tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat dengan cara meninju wajah juga terhadap anak-anak penggugat dan tergugat dengan cara menampar dan mencubit, selain itu tergugat juga sering memecahkan barang-barang untuk melampiaskan amarahnya. Segala hal tersebut mengakibatkan terjadinya pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus antara



penggugat dan tergugat dan penggugat sudah sangat sabar untuk memperbaiki rumah tangganya namun tidak berhasil dan rumah tangga penggugat dengan tergugat tetap tidak harmonis. Karena penggugat sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan tergugat maka penggugat mengajukan gugatan cerai kepada tergugat. Dalam gugatan perceraian yang diajukan oleh penggugat terhadap tergugat, penggugat juga memohon hak asuh kedua anaknya untuk ditetapkan di bawah asuhan penggugat selaku ibu kandungnya sebab anak-anak tersebut belum mumayyiz atau masih dibawah usia 12 tahun dan masih membutuhkan kasih sayang dari penggugat selaku ibunya. Namun atas gugatan hak asuh anak-anak tersebut, tergugat memberikan jawaban yang pada intinya keberatan apabila anak-anak diasuh oleh penggugat sebab penggugat belum mempunyai pekerjaan yang tetap dan penggugat masih menumpang di tempat pamannya, dan apabila anak laki-laki mendapat didikan dari ibunya akan lemah mentalnya dan keterangan para saksi baik dari penggugat maupun tergugat masing-masing menerangkan yang pada intinya bahwa penggugat belum mempunyai pekerjaan tetap, penggugat masih menumpang di rumah pamannya, dan anak-anak berada di bawah asuhan tergugat.

Berdasarkan gugatan penggugat dan jawaban tergugat serta keterangan para saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yaitu anak-anak tergugat dan penggugat berada dibawah asuhan tergugat, penggugat belum mempunyai pekerjaan yang tetap karena penggugat hanya bekerja sebagai pemberi les privat bahasa Inggris dari pintu ke pintu mulai jam 14.00 WIB sampai jam 20.00 WIB, penggugat belum

mempunyai tempat kediaman yang tetap sehingga masih menumpang tinggal di rumah pamannya sedangkan tergugat bertempat tinggal di Lampung beserta orang tuanya, dan selama anak-anak penggugat dan tergugat berada di bawah asuhan tergugat tidak ada indikasi yang membahayakan bagi si anak baik secara jasmani dan rohani. Sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim tetap berusaha untuk mempersempit terjadinya perceraian dengan menasehati pihak-pihak yang berperkara agar mau rukun kembali untuk membina rumah tangga yang bahagia akan tetapi tidak berhasil dan pihak penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan pihak tergugat sudah tidak mampu lagi untuk menarik kepercayaan penggugat terhadap dirinya, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa kehidupan perkawinan penggugat dan tergugat telah retak dan tidak mungkin untuk dirukunkan kembali sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia tidak mungkin dapat terwujud sehingga apabila diteruskan maka akan menimbulkan madharat. Untuk itu berdasarkan Pasal 1 UUP telah terpenuhi alasan untuk bercerai sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI. Selanjutnya Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan gugat cerai penggugat terhadap tergugat mengacu pada dalil Fiqhussunah Juz II Hal 249 :*"Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in sughra apabila telah terbukti adanya kemadhorotan dan keduanya tidak mungkin lagi didamaikan kembali"*. Kemudian tuntutan penggugat mengenai hak asuh ke dua anak penggugat dan tergugat untuk berada dalam asuhan penggugat maka Majelis Hakim menentukan kedua anak penggugat dan tergugat yang bernama DAFA DIVINZA lahir 4 Januari 2003 dan

RAYHAN RAKHAVINZA lahir 28 Desember 2006 berada di bawah asuhan tergugat selaku ayahnya dan memberikan kesempatan pada penggugat selaku ibunya untuk tetap memberikan rasa kasih dan sayang pada anak-anaknya dengan pertimbangan bahwa pada prinsipnya Pasal 105 huruf (a) KHI bagi anak-anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun berhak mendapatkan hak asuh pada ibunya namun Majelis hakim dalam mempertimbangkan hak asuh anak adalah mengacu pada Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi :”Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak antara lain meliputi kepentingan yang terbaik bagi anak”. Bahwa bagi ayah atau ibu untuk mendapatkan hak asuh anak tidak hanya berdasarkan satu aspek pertimbangan saja, akan tetapi ada beberapa aspek dalam pertimbangan Majelis hakim yakni aspek tempat tinggal, aspek ekonomi, aspek lingkungan dan kebiasaan, aspek jasmani dan rohani, aspek psikologi. Terungkapnya fakta di persidangan bahwa selama berumah tangga antara penggugat dan tergugat bertempat tinggal dirumah paman penggugat bahkan sampai saat ini penggugat dan tergugat berpisah, penggugat tinggal dirumah pamannya sedangkan tergugat berada dirumah orangtuanya di Lampung.

Sebagai salah satu syarat pemegang hadhanah adalah apabila yang bersangkutan mempunyai tempat tinggal yang tetap adalah demi kepentingan si anak yang akan diasuh atau dipeliharanya dalam hal ini baik penggugat dan tergugat belum

mempunyai tempat tinggal yang tetap akan tetapi ditinjau dari segi kedekatan hubungan kekerabatan dimana masing-masing bertempat tinggal maka tergugatlah yang memenuhi syarat tempat tinggal karena tergugat bertempat tinggal di rumah orang tuanya. Selanjutnya syarat lain sebagai pemegang hadhanah adalah adanya jaminan ekonomi, ada penghasilan yang tetap bertujuan semata-mata demi kepentingan jasmani si anak yang akan dipelihara. Dalam hal ini penggugat bekerja sebagai pemberi les privat bahasa Inggris dari pintu ke pintu dengan penghasilan yang tidak tetap sedangkan tergugat bekerja di perusahaan pertambangan emas di daerah Kotamobago Sulawesi dengan penghasilan rata-rata Rp. 13.000.000,- perbulan. Dari segi penghasilan tersebut maka tergugatlah yang mempunyai penghasilan lebih daripada penggugat oleh karena itu berdasarkan fakta tergugatlah yang berhak memiliki hak asuh anak dan semenjak penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal anak-anak tersebut berada dibawah asuhan tergugat dan tidak ada keterangan yang mengindikasikan hal-hal yang mengganggu atau merusak jasmani dan rohani anak tersebut maka dapat dimaknai bahwa anak-anak tersebut sudah mampu beradaptasi dengan lingkungan dan kebiasaan sekitar dan apabila dipindahkan ketempat lain maka secara psikologi langsung ataupun tidak langsung akan mempengaruhi perkembangan jiwa si anak maka anak-anak tergugat dan penggugat ditetapkan ditempat semula berada yaitu di tempat tergugat.

Berdasarkan gugatan penggugat agar hak asuh anak ditetapkan berada pada penggugat, Majelis Hakim sepakat untuk menolak. Meskipun demikian sesuai Pasal

45 ayat (1) dan (2) UUP kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan kewajiban orang tua yang dimaksud adalah berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya sudah putus. Majelis Hakim juga tidak menutup pintu bagi penggugat selaku ibunya untuk mengunjungi, ikut memelihara dan mendidik serta memberikan kasih sayang pada anak-anaknya dengan sebaik-baiknya. Sesuai dengan amar putusan yaitu Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughro tergugat kepada penggugat dan menetapkan anak penggugat dan tergugat berada di bawah asuhan tergugat selaku ayahnya dan memberikan kelonggaran kepada penggugat sebagai ibunya untuk mengunjungi dan mendidik anak penggugat dan tergugat, membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 401.000,-(empat ratus satu ribu rupiah).

Terhadap pertimbangan hakim, penulis sependapat. Pada prinsipnya pemeliharaan anak hak mutlak ada pada ibu sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) KHI anak yang belum mumayyiz berada dalam asuhan ibu, akan tetapi dalam prakteknya di Pengadilan Agama Sleman, hakim tidak hanya terpaku pada UUP dan KHI saja tetapi melainkan juga dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan demi kepentingan anak. Seperti pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi :”Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak antara lain meliputi kepentingan yang terbaik bagi anak” yaitu aspek tempat

tinggal dimana , aspek lingkungan dan kebiasaan, aspek ekonomi, aspek psikologi atau kejiwaan dimana kedekatan anak kepada ayah atau ibu dapat dijadikan pertimbangan hakim karena jika hakim menentukan hak asuh anak pada ibu namun pada kenyataannya anak tersebut merasa tidak nyaman maka justru akan mengganggu psikologi anak dan tujuan demi kepentingan anak itu sendiri tidak tercapai, aspek perilaku orang tua.

Dari hasil wawancara penulis kepada salah satu hakim di Pengadilan Agama Sleman dalam hal penentuan hak asuh anak yang belum mumayyiz berada dalam asuhan ayah. Pada dasarnya hak asuh anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hak asuh anak berada dibawah asuhan ibu sesuai Pasal 105 ayat (a) KHI. Namun hal itu tidak mutlak, hak asuh anak dapat berada pada ayahnya apabila kondisi tidak memungkinkan untuk seorang ibu mengasuh anaknya maka pasal tersebut harus disimpangi. Hal ini lakukan semata-mata demi kepentingan anak itu sendiri. Oleh karena itu hakim dalam menentukan hak asuh anak khususnya anak belum mumayyiz tidak hanya terpaku pada Pasal 105 KHI tetapi ada beberapa aspek pertimbangan yakni aspek psikologi, aspek tempat tinggal, aspek kebiasaan dan lingkungan, aspek ekonomi, aspek tingkah laku orang tua. Selain itu hakim juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi :”Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak antara lain meliputi kepentingan yang terbaik bagi anak”. Kemudian, Majelis

Hakim tidak menghalang-halangi ibunya untuk mengunjungi dan merawat anak-anaknya tentunya berada di bawah pengawasan ayahnya. Karena bagaimanapun seorang anak membutuhkan kasih sayang ibunya sesuai Pasal 45 UUP ayat (1) kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya; (2) kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang putus.